

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO
DENGAN
PIMPINAN CABANG
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA PERWAKILAN MOJOKERTO
NOMOR: 009/HK.02.00/K.JI/05/2021
NOMOR: 0149/E-PWI/P/V/2021
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM**

Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Mei 2021 Di aula Kantor Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Aris Fahrudin Asy'at
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto
Alamat : Desa Kauman, Kec.Bangsals, Kab.Mojokerto
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Nama : Muh. Diak Eko Purwoto
Jabatan : Ketua PWI Mojokerto
Alamat : Ds. Blimbing, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia Perwakilan Mojokerto selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dan Persatuan Wartawan Indonesia Perwakilan Mojokerto, selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu dibangun sistem dan mekanisme pengawasan partisipatif dikalangan masyarakat dalam setiap

tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang.

2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto adalah Lembaga Independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah administrasi Kabupaten Mojokerto.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Pasal 1

KEDUDUKAN

1. Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Mojokerto Jawa Timur;
2. Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah organisasi kumpulan wartawan Indonesia wilayah Mojokerto, Jawa Timur;
3. Bahwa Para Pihak saling memberikan dukungan dan melakukan pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah memperkuat peran pengawasan serta mendorong peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Mojokerto;
2. Sebagai landasan bersama bagi Para Pihak untuk melaksanakan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif melalui media, Pemilu dan Pengawasan;
3. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan mengedepankan pencegahan serta untuk melatih masyarakat agar timbul kesadaran dan berpartisipasi pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK Sepakat untuk melakukan kegiatan dalam hal :

1. Sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
2. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, rapat koordinasi, *focus group discussion*, diskusi publik, dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan;
3. Pengadaan pengawasan terhadap bidang atau sub-unit kepemiluan;
4. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait bidang kepemiluan;
5. Penyediaan data, informasi maupun bentuk *public domain* lainnya dalam kaitannya dengan pengawasan partisipatif
6. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati para pihak;

7. Para pihak dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Para Pihak, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh Para Pihak

Pasal 5

BIAYA

1. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Hasil dari pelaksanaan kegiatan, dievaluasi bersama para pihak secara berkala.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak;
2. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
3. Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara Para Pihak yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Muh. Diak Eko Purwoto

PIHAK KESATU



Aris Fahrudin Asy'at